



PUTUSAN
NOMOR 391/PID.SUS/2022/PT BNA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis;**
Tempat lahir : Lampineung;
Umur/tanggal lahir : 40tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Teungoh Gampong Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis ditangkap tanggal 2 Juni 2022; Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
 6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 648/PEN.PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
 7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 660/PEN.PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
- Terdakwa dalam tingkat banding menghadap sendiri tanpa di dampingi penesehat hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor: 391/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 391/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 391/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg.Perk :PDM- 126/ B.ACEH /09/2022 tanggal 7 September 2022 sebagai berikut :

Primer

Bahwa terdakwa **YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS** pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi sdr SENDI (DPO) untuk menanyakan apakah sdr SENDI (DPO) ada menyediakan narkotika jenis sabu untuk terdakwa hisap, saat itu sdr SENDI (DPO) mengatakan memiliki 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000, setelah sepakat dengan harga tersebut terdakwa dengan sdr SENDI (DPO) bertemu di Pinggir Jalan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr SENDI (DPO) di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh, saat itu sdr SENDI (DPO) dengan sepeda motor menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian sdr SENDI (DPO) memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 kepada sdr SENDI (DPO). Kemudian setelah itu sdr SENDI (DPO) langsung pergi.

- Bahwa Setelah itu terdakwa pergi ke depan sebuah warung di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar dan duduk-duduk di depan warung tersebut sambil menghisap rokok. Sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa masih duduk di depan warung tersebut datang dua orang petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA menghampiri terdakwa dan menyergap terdakwa. serta ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang saat itu sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/hisap sendiri di rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa gunakan/hisap terdakwa sudah lebih dulu di tangkap petugas.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3333/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 06 Juni 2022, yang mana hasil penimbangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis>Nama Barang: 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Keadaan : terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik bening

Berat Bruto : 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa **YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Teungoh Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menghisap narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib.seorang diri di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun teungoh Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu yaitu pada hari selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang sudah dipasangkan pipet warna bening dan pada salah satu pipet nya terdakwa pasangkan pipa kaca, awalnya terdakwa membakar sabu yang ada di pipa kaca tersebut dan kemudian sabu nya terdakwa panaskan dengan menggunakan Mancis.Saat di panaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol aqua itu kemudian masuk kedalam air bong dan saat asapnya keluar terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satu lagi yang terpasang pada tutupnya.
- Bahwa benar Setelah terdakwa menghisap sabu saat itu bong dan alat hisap sabu lainnya langsung terdakwa bakar dan buang.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No.R/103/VI/YAN.2.4/2022/Rs Bhy tanggal 03 juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fiki Nurviana yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa **tidak didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine)** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada urine barang bukti milik An. **YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS.**

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, NO.REG PERKARA : PDM-126/BN/07/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto + 0,36 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dari dakwaan Primair, tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan brutto + 0,36 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Nomor 216/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dibuat oleh Drs.Efendi , S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022 tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dibuat oleh Furqon, S.E., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Oleh Drs. Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tanggal 19 Oktober 2022.
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Furqon, S.E., S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyerahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 20 Oktober 2022.
5. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U1/4857/HK.01/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat oleh Drs. Efendi, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan kami telah menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Melakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal ini telah sesuai dengan fakta persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 wib dan saat itu saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melihat Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS sedang menggenggam sesuatu di tangan sebelah kanan, kemudian saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA langsung meminta Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS untuk memperlihatkan apa yang digenggam ditangan tersebut, dan saat di perlihatkan kepada saksi dan rekan saksi Bahwa yang digenggam oleh Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS saat itu adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Saat saksi DENDI ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA menanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS mengakui Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS. Kemudian Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS mengakui Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr SENDI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3333/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh WaKabid Labfor Polda SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama YUSRADI USMAN BIN ALM USMAN AZIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 06 Juni 2022, yang mana hasil penimbangan Jenis>Nama Barang 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik bening dengan Berat Bruto $\pm 0,36$ Gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

2. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim juga memuat pertimbangan sebagaimana fakta persidangan yang kami sampaikan diatas, namun majelis hakim menyatakan bahwa unsur menguasai atau memiliki tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada indikasi lain bahwa penguasaan atau kepemilikan sabu tersebut pada terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa yang didasarkan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri. Pertimbangan untuk menyatakan unsur memiliki atau menguasai ini tentu saja **sangat tidak tepat karena memang terdakwa pada saat penangkapan miliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.** Sehingga seharusnya berdasarkan fakta persidangan sudah terpenuhi unsur memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan **hanya berdasarkan dari keterangan terdakwa** yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki dan menuasai narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk terdakwa guankan /hisap sendiri, namun belum sempat terdakwa gnakan/hisap karena telah ditangkap dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa sebelumnya terdakwa ada menghisap narkotika jenis sabu pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB sendirian, maka unsur penyalahgunaan bagi diri sendiri telah terpenuhi.



Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru karena dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 sendiri dijelaskan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah jika **Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkoba** (berdasarkan permintaan penyidik), sedangkan dalam perkaraterdakwa An. YUSRADI USMAN BIN ALM USMAN AZIS berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/103/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada kesimpulannya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan **tidak didapatkan unsur SABU (METHAMPHETAMINE) pada urine milik YUSRADI USMAN BIN ALM USMAN AZIS.**

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mengenyampingkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan hanya dengan mempertimbangkan keterangan terdakwa saja yang tidak didukung oleh alat bukti yang lain, karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Dari uraian pasal 183 KUHAP tersebut Hakim memutus perkara pidan apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori positive wettelijk bewijstheorie).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dengan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair **melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba** .
2. Menghukum terdakwa **YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkusan plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,36$ Gram.



- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan subsidair, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya memberikan penjatuhan hukumannya, oleh karena itu maka pertimbangan seperti tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami : MERRYWATI.TB, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, PANDU BUDIONO, S.H, MH dan AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Berdasarkan penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 391/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 26 Oktober 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Dto

1. **PANDU BUDIONO, S.H, MH.**

Dto

2. **AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Dto

MERRYWATI TB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

RAJUDDIN, S.H

Foto Copy/Salinan Putusan sesuai dengan aslinya oleh:

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.

PANITERA

M U H I Y A R, S.H., M.H.

NIP :1963 0120 1984 02 1 001.